

PENDIDIKAN BERBASIS KESETARAAN *GENDER*: Studi Kebijakan Pemerintah dan Aplikasinya dalam Pendidikan

Inayatul Ulya

Dosen STAI Mathali'ul Falah Pati

Abstract

Gender equality-based education is education that accommodate gender differences. This study aims to reveal the gender sensitivity in social and educational as well as identify government policies in building gender equality and its applications in formal education.

This study is qualitative with an inventory of government policies in building gender equality, and then analyze it with the reality of education in Indonesia. The approach used in this study is referring to the normative approach to the study of government policies in enforcing gender equality and its applications in formal education. The research data was collected using the techniques of literary study (library research). Materials that have been acquired and processed is described and analyzed by using descriptive interpretative paradigm and gender analysis.

Although many efforts have been taken by the government for the realization of gender equality, but in the education sector still show gender inequality. The indication can be seen from three aspects, they are not unequal participation in education for women, unequal educational material as well as the selection of majors unequal proportions of men and women. The phenomenon is not yet reflect the totality of gender equality education.

Keywords: pendidikan, kesetaraan gender, kebijakan pemerintah

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak setiap orang, dan penyelenggaraan pendidikan menjadi kewajiban bagi mereka yang menguasai sumber daya, orang tua terhadap anak, orang kaya untuk orang miskin dan yang paling bertanggung jawab adalah negara terhadap seluruh rakyatnya.¹

¹ Mulkhan, *Pendidikan Sekolah Berbasis Liberal*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), hlm. 2

Di Indonesia, masalah pendidikan tercantum secara jelas dalam konstitusi, baik dalam bagian pembukaan maupun batang tubuhnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan tujuan kita bernegara antara lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV memandatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Negara juga harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.² Sehingga pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi.³

Dalam Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW*) perihal kesetaraan dalam pendidikan, pada pasal 10 menetapkan bahwa negara-negara peserta termasuk Indonesia wajib untuk mengambil semua upaya yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam rangka memastikan hak yang sama dengan laki-laki dibidang pendidikan dan terutama untuk menjamin penghapusan setiap konsep stereotip tentang peranan laki-laki dan perempuan disemua tingkat dan semua bentuk pendidikan.⁴

Munculnya berbagai fenomena dalam pendidikan sekolah memperlihatkan belum mampu mengeliminir stereotip *gender*, misalnya dalam hal materi pendidikan sekolah, terutama di tingkat dasar menunjukkan kekentalan perbedaan *gender*. Buku-buku teks

² Pemenuhan kebutuhan pendidikan tersebut didasarkan pada pentingnya peran pendidikan dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia sebagaimana dikatakan John Dewey bahwa pendidikan sebagai salah satu kebutuhan hidup (*a necessary of life*), sebagai salah satu fungsi sosial (*a social function*), sebagai bimbingan (*as direction*), sebagai sarana pertumbuhan (*as means of growth*) yang mempersiapkan dan membukakan hidup serta membentuk disiplin dalam kehidupan melalui transmisi baik dalam bentuk informal, formal maupun non formal. Lihat John Dewey, *Democracy and Education*, (New York: The Free Press, 1996), hlm. 54. Selain itu Azyumardi Azra juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu agen perubahan sosial dan dipandang sebagai suatu variabel modernisasi atau pembangunan, tanpa pendidikan yang memadai akan sulit bagi masyarakat manapun untuk mencapai kemajuan. Azyumardi Azra, *Pembaharuan Pendidikan Islam* dalam Marwah Saridja, *Bunga Rampai Agama Islam*, (Jakarta: Amisco, 1996), hlm. 2-3

³ Pendidikan merupakan bagian dari HAM. Perjalanan peradaban umat manusia mencapai puncaknya ketika manusia meneguhkan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melanggengkan eksistensi manusia dari kepunahan. M.Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. iv. Selain itu Darmaningtyas juga mengatakan bahwa selain merupakan hak yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, pendidikan harus memikul tanggung jawab yang berat untuk terus mewujudkan pelaksanaan hak-hak asasi lainnya, seperti hak hidup, kebebasan mengeluarkan pendapat, berpikir, berserikat, berkarya, memperoleh akses informasi secara benar dan lain sebagainya. Darmaningtyas, J. Samardianta, *Ironis dan Anomali HAM di Dunia Pendidikan*, (Jakarta: Wacana, 2001), hlm. 211

⁴ Handayani, T, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang: UMM Press, 2002), hlm. 36

pelajaran di Sekolah Dasar menggambarkan kegiatan ibu dan bapak secara berbeda, ibu biasanya digambarkan hanya memiliki peran domestik saja, seperti memasak, mengasuh anak, membersihkan rumah. Sedangkan bapak digambarkan memiliki peran publik yang lebih dominan misalnya bekerja mencari nafkah, pergi ke kantor dan sebagainya. Sehingga terlihat dalam buku pelajaran, permainan anak laki-laki digambarkan dengan gambaran fisik yang aktif, sebaliknya anak perempuan dengan gambaran aktivitas fisik yang cenderung lebih pasif.

Materi pendidikan yang demikian itu, sebenarnya merupakan perluasan stereotip dari kegiatan laki-laki dan perempuan yang berlangsung dalam masyarakat. Implikasi dari model kurikulum tersebut menunjukkan adanya pembakuan peran sosial antara kaum perempuan dan kaum laki-laki.⁵ Hal tersebut karena lebih menekankan proses sosialisasi pengetahuan mengenai pekerjaan kerumahtanggaan dan kemampuan keperempuanan lainnya dibanding pengetahuan keilmuan dan keterampilan teknik.

Imbas dari itu semua, berpengaruh pada jurusan pendidikan yang berlaku bagi perempuan. Jurusan pendidikan dianggap pantas bagi perempuan adalah yang bersifat melayani orang, seperti keperawatan, guru, sekretaris dan sebagainya. Sedangkan jurusan yang dianggap pantas bagi laki-laki adalah yang mempersiapkannya untuk bersaing dalam pasaran kerja.⁶

Kondisi pendidikan perempuan yang umumnya lebih rendah, akan menjadikan perempuan tertinggal dalam segala hal. Beban yang lebih berat juga akan dialami perempuan, dikarenakan ketidakmampuannya dalam memiliki keterampilan yang cukup karena pendidikan yang rendah, maka pilihan pekerjaanpun tidak banyak yang dapat dilakukan, selain menjadi Pembantu Rumah Tangga (PRT), Tenaga Kerja Wanita (TKW), buruh, pengemis, Pekerja Seks Komersil (PSK) dan pekerjaan dengan upah rendah lainnya. Hal ini tentu akan mengancam masa depan perempuan yang juga berarti mengancam masa depan bangsa dan negara.

⁵ Mosse, J. C., *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 101

⁶ Perbedaan *gender* dalam jurusan pendidikan terlihat juga ditingkat SMA. Proporsi murid perempuan relatif lebih sedikit di jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dibanding di jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Budaya. Alasan dalam soal ini pun berhubungan dengan peran dan stereotip perempuan itu sendiri. *Pertama*, nilai rapor anak perempuan umumnya lebih rendah daripada anak laki-laki, karenanya mereka tidak bisa masuk ke jurusan IPA. Tetapi, lebih rendahnya nilai rapor itu merupakan implikasi dari waktu belajar yang kurang. Secara umum, anak perempuan diharapkan untuk membantu ibu mereka dalam melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengasuh adik, apalagi bila ibu mereka mencari nafkah diluar rumah. Selain itu, anak perempuan akan melakukan tugas-tugas sekolah setelah mereka melakukan tugas-tugas rutin rumah tangga. Sedangkan anak laki-laki biasanya diharuskan untuk maju di bidang pelajaran sekolah dan seringkali dibebaskan dari mengerjakan pekerjaan rumah tangga. *Kedua*, anak perempuan memang ditekankan untuk tidak memasuki jurusan IPA, karena itu dianggap sebagai bidang khusus kaum laki-laki. Hal ini membuat perempuan takut untuk memilih jurusan yang dianggap bukan bidangnya. Akibatnya mereka memilih jurusan IPS dan Budaya yang dianggap sesuai untuk mereka. (Ihromi, T.O., *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, (Jakarta: Alumni, 2000), hlm. 232

Rendahnya pendidikan perempuan juga mengakibatkan banyak terjadinya kekerasan pada perempuan.⁷ Bertambahnya bentuk tindakan kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan, salah satu penyebabnya adalah karena pendidikan perempuan di Indonesia masih mengalami ketertinggalan.

Data BPS menunjukkan bahwa rata-rata angka masuk perempuan ke lembaga pendidikan lebih kecil apabila dibandingkan dengan angka masuk laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kecil angka rata-rata masuk perempuan.⁸ Data lengkapnya sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan	Perempuan	Laki-Laki
SD/MI	49,18 %	50,8 %
SLTP	46,34 %	53,5%
SLTA	41,45 %	58,5%
Perguruan Tinggi	33,60 %	66,4%

Data di atas menunjukkan bahwa pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kesempatan pendidikan perempuan lebih kecil. Hal ini juga berimbas pada posisi-posisi lain bagi perempuan, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Banyaknya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam pola relasi antara laki-laki dan perempuan yang belum mencerminkan kesetaraan dan keadilan ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat, keadilan dan kesetaraan *gender* ini masih menjadi masalah.

B. Sensitivitas *Gender* Bidang Pendidikan

Pendidikan dalam pembangunan nasional merupakan bagian dari pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menempati posisi strategis dan modal dasar dalam mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu upaya perubahan sosial secara terencana (*planned social change*) dari suatu kondisi tertentu menuju pada kondisi yang diharapkan, dengan memposisikan manusia pada

⁷ Data statistik menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2004 mencapai 14.020 kasus. Angka ini mengalami kenaikan hampir 100 persen dari tahun sebelumnya, yaitu 7.787 di tahun 2003. Dari 14.020 kasus KTP ini sebanyak 4.310 adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga, 2.470 kasus terjadi dalam komunitas, 6.634 kasus terjadi dalam rumah, 562 kasus *trafficking* dan 302 kasus merupakan kasus yang pelakunnya adalah aparat Negara. Dan menurut catatan Komnas Perempuan dari tahun ke tahun angka KTP ini terus meningkat. Pada tahun 2001 ketika Komnas Perempuan pertama kali mencoba melakukan pendataan telah mencatat sebanyak 3.160 kasus dan mengalami peningkatan pada tahun 2002 menjadi 5.163 kasus KTP. Tobroni, Arif, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, Civil Society dan Multikulturalisme*, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2007), hlm. 226

⁸ Zaitunah Subhan, *Mengggagas Pemberdayaan Fiqh Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008), hlm. 400

posisi sentral pembangunan dengan peran, posisi secara proporsional tanpa membedakan jenis kelamin.⁹

Kesenjangan *gender* dalam bidang pendidikan banyak disebabkan oleh sosialisasi *gender* di dalam sekolah dan adanya kurikulum yang secara tersembunyi bias *gender* (*gender biased hidden curriculum*).¹⁰ Salah satu indikator yang dapat diperhatikan adalah ketika siswa laki-laki dan perempuan duduk dalam kelas yang sama, membaca buku teks yang sama, mendengarkan guru yang sama, mereka menerima pendidikan yang berbeda. Sebenarnya pada saat memasuki sekolah, siswa perempuan memiliki tampilan yang sama pada setiap ukuran prestasi yang dicapai, akan tetapi pada saat mereka lulus dari perguruan tinggi siswa perempuan tertinggal di belakang.

Beberapa kesenjangan *gender* tersebut pada akhirnya memicu pada munculnya ketidakadilan *gender* dalam pendidikan diantaranya dapat diidentifikasi dalam tiga hal:

1. Hak Pendidikan bagi Perempuan

Hak pendidikan bagi perempuan diketahui berdasarkan tingkat partisipasi perempuan dalam mengikuti pendidikan untuk diperbandingkan dengan tingkat partisipasi laki-laki dalam mengikuti pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan. Terjadi ketimpangan *gender* atau tidaknya dapat dilihat dari prosentase laki-laki dan perempuan dalam mengikuti pendidikan. Berikut data jumlah siswa menurut jenis kelamin dari tingkat TK hingga jenjang S1 mulai tahun pelajaran 2003/2004 sampai tahun pelajaran 2006/2007.

**JUMLAH SISWA/MAHASISWA MENURUT JENIS KELAMIN DAN
JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2003/2004**

Tingkatan dan Jenis Sekolah	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase	
TK	970,187	48.86	1,015,562	51.14	1,985,749
SD	13,307,739	51.23	12,668,546	48,77	25,976,285
SMP	3,831,981	50,93	3,691,337	49.07	7,523,318
SM	2,879,685	53.33	2,519,862	46.67	5,399,547
PT	1,860,261	49.00	1,936,456	51.00	3,796,717

Sumber: Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang-Depdiknas, 2004.¹¹

⁹ Ma'shumah, "Kesenjangan Gender dalam Dunia Pendidikan", *Jurnal Pendidikan Islam* Volume II Nomor 2 (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2003), hlm. 257

¹⁰ Baidhawi, Z., *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 96

¹¹ Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Depdiknas, 2004

**JUMLAH SISWA/MAHASISWA MENURUT JENIS KELAMIN DAN
JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2004/2005**

Tingkatan dan Jenis Sekolah	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase	
TK	1,091,652	50.10	1,087,223	49.90	2,178.875
SD	13,451,316	51,74	12,546,129	48,26	25,997,445
SMP	3,807,875	50,41	3,745,211	49,59	7,553,086
SM	2,916,003	52,38	2,650,680	47,62	5,566,683
PT	1,435,731	51,45	1,354,660	48,55	2,790,391

Sumber: Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang-Depdiknas, 2005.¹²

**JUMLAH SISWA/MAHASISWA MENURUT JENIS KELAMIN DAN
JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2005/2006**

Tingkatan dan Jenis Sekolah	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase	
TK	1,235,956	50.08	1,231,808	49.92	2,467,764
SD	13,442,632	51.74	12,539,958	48.26	25,982,590
SMP	4,070,860	50.42	4,002,529	49.58	8,073,389
SM	2,995,185		2,734,162		5,729,347
PT	1,574,068	50.53	1,541,139	49.47	3,115,207

Sumber: Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang-Depdiknas, 2006.¹³

**JUMLAH SISWA/MAHASISWA MENURUT JENIS KELAMIN DAN
JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2006/2007**

Tingkatan dan jenis sekolah	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase	
TK	1,367,344	49.89	1,373,105	50.11	2,740,448
SD	13,604,909	51.77	12,673,327	48.23	26,278,236
SMP	4,288,359	50.81	4,151,403	49.19	8,439,762
SM	3,129,578	52.22	2,864,000	47.78	5,993,578
PT	1,229,498	50.31	1,283,689	49.69	2,583,187

Sumber: Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang-Depdiknas, 2007.¹⁴

¹² Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Depdiknas, 2005

¹³ Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Depdiknas, 2006

Data di atas menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai kemajuan dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan *gender*, tetapi kesenjangan *gender* dalam memperoleh hak pendidikan masih perlu diperjuangkan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan *gender*, karena apabila dilihat dari prosentasenya, perempuan masih tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan apabila dibandingkan dengan laki-laki.

Kesenjangan partisipasi pendidikan antara penduduk perempuan dan penduduk laki-laki juga dapat diukur dengan menggunakan rasio Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Indikator tersebut diperlukan karena adanya perbedaan yang relatif besar antara jumlah penduduk perempuan dan penduduk laki-laki.

Berdasarkan data Susenas tahun 1990-2002 menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SLTP/MTs) rasio APM-nya telah mencapai angka 100 persen. Pada jenjang SLTA rasio APM selama sepuluh tahun terakhir berkisar antara 95 sampai 100,4. Secara keseluruhan data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai kemajuan yang berarti dalam mencapai kesetaraan *gender* dibidang pendidikan.¹⁵

Terdapat kesetaraan *gender* di tingkat Sekolah Dasar. Namun, rasio di Sekolah Lanjutan Pertama cenderung lebih dari 100 persen. Hal ini menunjukkan proporsi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sedangkan pada tingkat Sekolah Lanjutan Atas dan Perguruan Tinggi, rasio angka partisipasi perempuan terhadap laki-laki meningkat dari 85,1 persen pada 1992 menjadi 92,8 persen pada tahun 2002. Namun terjadi penurunan pada tahun 1997 dan 1998, mungkin berhubungan dengan krisis ekonomi di Indonesia.¹⁶

ANGKA PARTISIPASI KASAR TAHUN 2000-2001

No.	Komponen	SD	SLTP	SLTA	PT
1	Penduduk usia sekolah	25.266.000	12.891.9000	13.396.500	25.695.500
	a. Laki-laki	12.831.552	6.547.033	13.200.877	13.200.887
	b. Perempuan	12.434.448	6.354.867	12.494.623	12.494.623
2	Siswa sekolah	28.690.131	9.469.283	5.448.672	2.965.088
	a. Laki-laki	14.783.268	4.895.722	2.816.725	1.687.892
	b. Perempuan	13.906.863	4.573.561	2.631.947	1.277.196
3	Angka Partisipasi Murni	95.51	56.46	32.62	-
	a. Laki-laki	96.64	56.63	34.06	-

¹⁴ Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Depdiknas, 2007

¹⁵ Susenas, 1990-2002

¹⁶ *Ibid.*

	b. Perempuan	94.34	56.30	31.14	-
4	Angka Partisipasi Kasar	113.55	73.45	40,67	11.54
	a. Laki-laki	115.21	74.89	41.50	12.79
	b. Perempuan	111.84	71.97	39.83	10.22

Sumber: Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang-Depdiknas, 2001.¹⁷

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa pada jenjang sekolah menengah, baik APM maupun APK lebih kecil apabila dibanding SLTP. Pada tahun 2001 APM SM sebesar 32,62% dan APK SM sebesar 40,67%. Sedangkan APK PT lebih kecil lagi yaitu 11,54%. Kecilnya APM dan APK untuk SM dan PT, selain disebabkan karena masih terbatasnya jumlah lembaga pendidikan SM dan PT, juga karena rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, sehingga terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin kecil angka partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi juga biaya yang harus dikeluarkan, sedangkan kemampuan masyarakat belum seluruhnya mampu membiayai pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Apabila dilihat komposisinya berdasarkan kesetaraan *gender* di tingkat sekolah menengah dan pendidikan tinggi, untuk APK SM kesenjangan masih agak kelihatan, masing-masing sebesar 41,50% untuk laki-laki dan 39,83% perempuan. Demikian halnya dengan APK pendidikan tinggi yang masih rendah, dengan komposisi sebesar 12,79% untuk laki-laki dan 10,22% untuk perempuan. Namun, apabila dibandingkan dengan kondisi sebelum krisis tahun 1998, walaupun masih ada kesenjangan untuk APK SM, tetapi mengalami peningkatan sebesar 3,00%. Sedangkan APK pendidikan tinggi juga mengalami peningkatan 1,00%.

2. Pemihakan dalam Materi Pendidikan

Materi pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang banyak mempengaruhi kuatnya ketidakadilan *gender*. Masih banyak materi pendidikan yang membahas kedudukan perempuan dalam masyarakat cenderung menganut nilai-nilai bias *gender* dan mengindikasikan perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan yang cukup diskriminatif sebagaimana hasil penelitian Logsdon terhadap buku-buku pelajaran di sekolah dasar sebagaimana dikutip Ratna Saptari,¹⁸ bahwa isi buku-buku teks yang diberikan di sekolah dasar menunjukkan pembakuan peran-peran sosial perempuan dan laki-laki.

¹⁷ Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Depdiknas, 2007

¹⁸ Saptari, R., *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Grafiti, 1997), hlm. 34

Pada materi pelajaran Pengetahuan Sosial kelas 2 SD/MI mengenai hak dan kewajiban anggota keluarga disebutkan: "keluarga pak nana hidup rukun, semua tahu hak dan kewajibannya, pak nana bekerja mencari nafkah, pak nana seorang guru, tiap hari ia bekerja keras, ia membimbing dan mendidik murid-murid, ia bekerja dengan rajin, pak nana tidak pernah melalaikan tugasnya. Ibu Ida ibu rumah tangga, tiap hari ia mengurus keluarga, ia memasak, mencuci dan mengatur rumah, Bu Ida bekerja tak kenal lelah, ia tahu tugasnya."¹⁹

Materi pendidikan yang demikian itu, sebenarnya merupakan perluasan stereotip dari kegiatan laki-laki dan perempuan yang berlangsung dalam masyarakat. Implikasi dari model kurikulum tersebut menunjukkan adanya pembakuan peran sosial antara kaum perempuan dan kaum laki-laki.²⁰ Hal tersebut karena lebih menekankan proses sosialisasi pengetahuan mengenai pekerjaan kerumahtanggaan dan kemampuan keperempuanan lainnya dibanding pengetahuan keilmuan dan keterampilan teknik.

Selain materi pelajaran umum, materi pelajaran agamapun juga banyak disajikan sarat dengan ketidakadilan *gender*. Misalnya dalam pemaknaan ayat ayat al-Qur'an dan teks hadits yang berhubungan dengan relasi laki-laki dan perempuan kental dengan warna patriarkhinya, sehingga sebagai respon atas ketidakadilan *gender* dalam pemaknaan materi-materi agama, sekarang ini banyak para feminis muslim yang melakukan kontekstualisasi dalam menangkap semangat atau ruh dari ide yang ada dibalik teks al-Qur'an dan hadits dalam upaya menegakkan keadilan *gender*.

Pada materi pelajaran Fiqih untuk Madrasah Aliyah kelas XI tentang hak dan kewajiban suami istri disebutkan bahwa kewajiban suami adalah memberi nafkah, mempergauli istri secara baik, memimpin keluarga dan mendidiknya. Sedangkan istri berkewajiban mentaati suami, menjaga kehormatan, mengatur rumah tangga dan mendidik anak.²¹

Materi pelajaran tentang kewajiban suami istri tersebut terlihat menampilkan peran suami yang sedemikian besar dan superior karena mampu memberikan nafkah keluarga dan memimpin keluarga yang kemudian berimplikasi pada kewajiban istri untuk menaati suaminya. Kondisi materi seperti ini kadang-kadang dikuatkan lagi oleh pendapat guru yang belum memahami kesetaraan *gender* dengan mengemukakan dalil-dalil dengan pola penafsiran patriarkhi yang cenderung kurang mengakomodir kepentingan perempuan.

¹⁹ Ahmad, M, at All, *Pengetahuan Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 1

²⁰ Mosse, J, C, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 101

²¹ Depag Jateng, *Fiqih untuk Madrasah Aliyah Kelas XI*, (Semarang: CV. Gani, 2004), hlm. 55-58

3. Ketimpangan Gender dalam Pemilihan Jurusan

Realitas lain yang muncul sebagai bentuk ketimpangan *gender* adalah gejala pemisahan *gender* (*gender segregation*) dalam jurusan atau program studi yang dikelompokkan dalam salah satu bentuk diskriminasi *gender* secara sukarela (*voluntary discrimination*). Pemilihan jurusan bagi anak perempuan lebih dikaitkan dengan fungsi domestik, sementara anak laki-laki diharapkan berperan dalam menopang ekonomi keluarga sehingga harus banyak memilih keahlian-keahlian ilmu keras, teknologi dan industri. Salah satu contoh adalah jurusan pada pendidikan menengah kejuruan yang masih menunjukkan stereotip dalam sistem pendidikan di Indonesia yang mengakibatkan tidak berkembangnya pola persaingan sehat menurut *gender*.

Jumlah siswa di SMK masih setara menurut *gender*, tetapi apabila dilihat berdasarkan jurusan masih terdapat kesenjangan *gender*, karena jurusan yang dipilih perempuan umumnya berkaitan dengan pekerjaan sektor domestik seperti jurusan tata boga, tata busana, tata rias, dan yang sejenisnya. Pemilihan program studi khususnya di SMK akan dikaitkan dengan pandangan masyarakat yang diasumsikan berdasarkan kecocokan antara program studi dengan jenis kelamin. Sedangkan ukuran yang dipakai dalam menentukan kecocokan digunakan kriteria pantas dan tidak pantas. Kriteria tersebut seolah-olah memberikan sanksi sosial yang menuntut orang tua siswa untuk menyesuaikan cita-cita anaknya dengan tuntutan budaya dan sistem nilai masyarakat yang telah menunjukkan diskriminasi *gender*.

Kriteria yang dipersepsikan masyarakat tersebut berimbas pada pemilihan program studi di SMK, laki-laki memilih program studi yang dipersepsikan oleh masyarakat kurang pantas untuk perempuan. Program studi seperti ini misalnya Program Studi Teknologi dan Pertanian, secara umum didominasi oleh laki-laki. Sedangkan perempuan lebih memilih kelompok program keahlian yang dianggap pantas untuk perempuan, seperti program keahlian Bisnis dan Manajemen dan program keahlian Seni dan Kerajinan.

Fenomena tersebut dapat dilihat dalam data berikut:

**PROPORSI SISWA MENURUT GENDER DAN JURUSAN DI SMK
TAHUN 2000-2001**

No	Program Studi	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Pertanian dan Kehutanan	31.234	70,26	13.221	29,74	44.455
2	Teknologi	658.235	81,54	149.036	18,46	807.271

3	Bisnis dan Manajemen	332.485	35,44	605.591	64,56	938.076
4	Pekerjaan Sosial	6.381	52,64	5.742	47,36	12.123
5	Keparawisataan	52.882	49,71	53.492	50,29	106.374
6	Seni dan Kerajinan	10.553	41,16	15.085	58,84	25.638
	<i>Jumlah</i>	1.091.770	56,45	842.167	43,55	1.933.937

Sumber: Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang-Depdiknas, 2001.²²

Berdasarkan data di atas, menunjukkan siswa laki-laki lebih mendominasi Program Studi Pertanian dan Kehutanan yang mencapai 70,26%, sedangkan perempuan sebesar 29,74%. Program keahlian lain yang didominasi laki-laki adalah Teknologi Industri sebesar 81,54% sedangkan perempuan sebesar 18,46%. Sementara itu, perempuan mendominasi Program Studi Manajemen Bisnis sebesar 64,56% dan laki-laki 35,44%. Selain itu, Program Studi Seni dan Kerajinan sebesar 58,84% dan laki-laki 41,16%. Dua program studi lainnya menunjukkan adanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, yaitu pada Program Studi Pekerjaan Sosial sebesar 52,64% untuk laki-laki dan 47,36% untuk perempuan dan Program Studi Kepariwisataan sebesar 49,71% untuk laki-laki dan 50,29% untuk perempuan.

Pada tingkat SMA, proporsi murid perempuan relatif lebih sedikit di jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dibanding di jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Budaya. Alasan dalam soal inipun berhubungan dengan peran dan stereotip perempuan itu sendiri. *Pertama*, nilai rapor anak perempuan umumnya lebih rendah daripada anak laki-laki, karenanya mereka tidak bisa masuk ke jurusan IPA. Tetapi, lebih rendahnya nilai rapor itu merupakan implikasi dari waktu belajar yang kurang. Secara umum, anak perempuan diharapkan untuk membantu ibu mereka dalam melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengasuh adik, apalagi apabila ibu mereka mencari nafkah di luar rumah. Selain itu, anak perempuan akan melakukan tugas-tugas sekolah setelah mereka melakukan tugas-tugas rutin rumah tangga. Sedangkan anak laki-laki biasanya diharuskan untuk maju di bidang pelajaran sekolah dan seringkali dibebaskan dari mengerjakan pekerjaan rumah tangga. *Kedua*, anak perempuan memang ditekankan untuk tidak memasuki jurusan IPA, karena itu dianggap sebagai bidang khusus kaum laki-laki. Hal ini membuat perempuan takut untuk memilih jurusan yang dianggap bukan bidangnya. Akibatnya mereka memilih jurusan IPS dan Budaya yang dianggap sesuai untuk mereka. Kecenderungan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

²²Balitbang Depdiknas, 2001

PROPORSI SISWA MENURUT *GENDER* DAN JURUSAN DI SMU TAHUN 2000-2001

No.	Program Studi	Laki-laki		Perempuan		Total
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Bahasa dan Sastra					
	a. Siswa kelas III	31.234	45,08	17.507	54,92	31.880
	b. Lulusan	13.193	45,13	16.040	54,87	29.344
2	Ilmu - IPA					
	a. Siswa kelas III	185.845	50,30	183.608	49,70	369.453
	b. Lulusan	175.665	50,76	170.386	49,24	346.053
3	Ilmu - IPS					
	a. Siswa kelas III	254.969	46,99	287.682	53,01	542.651
	b. Lulusan	243.478	47,26	271.748	52,74	515.226

Sumber: Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang-Depdiknas, 2001.²³

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pada Jurusan IPA memiliki komposisi 50,30% untuk laki-laki dan 49,70 %. Data tersebut sudah memperlihatkan kesetaraan. Tetapi apabila dilihat pada jurusan Bahasa dan IPS masih didominasi perempuan yaitu pada jurusan IPS sebesar 53,01% perempuan dan 46,99% laki-laki. Sementara jurusan Bahasa sebesar 54,92% untuk perempuan dan 45,08 % untuk laki-laki.

Berbagai data di atas menunjukkan bahwa untuk tingkat SMU tingkat kesetaraan *gender* dalam program penjurusan sudah relatif baik, tetapi untuk tingkat SMK masih terjadi kesenjangan *gender* berdasarkan kepantasan untuk memilih jurusan yang layak untuk laki-laki atau perempuan. Misalnya siswa perempuan masih mendominasi Program Studi Bisnis dan Manajemen serta Program Studi Seni dan Kerajinan. Sementara laki-laki lebih mendominasi Program Studi Pertanian dan Kehutanan serta Program Studi Teknologi Industri.

Pemilihan jurusan pada tingkat sekolah menengah akan berimplikasi pada pemilihan jurusan pada pendidikan tinggi. Sementara pada pendidikan tinggi adalah pendidikan terakhir sebelum yang bersangkutan memasuki dunia kerja. Sehingga proses pemilihan jurusan merupakan proses penentuan pemilihan karier pada dunia kerja, karena dalam penerimaan pegawai baik instansi pemerintah maupun swasta, sebelum melakukan tes seleksi calon karyawan, terlebih dahulu calon pendaftar terkena seleksi berdasarkan jurusan yang dibutuhkan. Maka kesetaraan *gender* dalam pemilihan jurusan sangat diperlukan karena mempengaruhi arah karier serta kehidupan seseorang di masa mendatang.

²³ *Ibid.*

C. Kebijakan Pemerintah dalam Membangun Pendidikan Berbasis Kesetaraan *Gender*

1. Konsep Pendidikan Berbasis Kesetaraan *Gender*

Pendidikan berbasis kesetaraan *gender* pada dasarnya adalah pendidikan yang mengakomodir perbedaan *gender*, tanpa adanya diskriminasi dan mampu memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam dunia pendidikan. Pendidikan berbasis kesetaraan *gender* hadir sebagai jawaban atas problematika persoalan perempuan yang mengakibatkan perempuan tersubordinasi oleh faktor-faktor yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya.

Pada hakikatnya manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki. Keduanya diciptakan agar bisa saling melengkapi guna membangun suatu kekuatan (sinergi) baru yang lebih kuat dan bermanfaat bagi umat manusia. Namun dalam perkembangannya, dirasakan telah terjadi dominasi oleh satu pihak terhadap pihak yang lainnya, sehingga menimbulkan diskriminasi, marginalisasi, subordinasi, beban ganda, ataupun tindak kekerasan. Secara statistik, kaum perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan. Situasi ini salah satunya terjadi dari hasil akumulasi dan akses dari nilai sosio kultural suatu masyarakat.

Memahami persoalan dan mengenali kebutuhan perempuan diperlukan kemampuan menganalisis dan berfikir secara kritis mengenai pengalaman empiris yang dialami perempuan. Sehingga dalam dunia pendidikan muncul pendidikan kritis yang merupakan aliran atau paham dalam pendidikan untuk pemberdayaan dan pembebasan yang mencita-citakan perubahan sosial dan struktural menuju masyarakat yang adil dan demokratis, yaitu suatu masyarakat tanpa eksploitasi dan penindasan.²⁴ Diskriminasi *gender* yang terjadi dalam masyarakat perlu dijumpai dalam berbagai upaya pemberdayaan perempuan yang merupakan media perubahan dalam cara berfikir perempuan.²⁵

2. Landasan Konseptual Pendidikan Berbasis Kesetaraan *Gender*

Rumusan pendidikan berbasis kesetaraan *gender* sendiri sebenarnya terinspirasi dari munculnya beberapa kebijakan pemerintah yang mengupayakan terciptanya kesetaraan dan keadilan *gender*. Diantaranya, konvensi wanita tahun 1981, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27, Tap MPR No. IV/1999, dan Inpres No. 9 tahun 2000.

²⁴Rahardjo, T., *Pendidikan Populer: Panduan Pendidikan untuk Rakyat*, (Yogyakarta: Read Books, 2001), hlm. 27

²⁵Prijono, O., *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1996), hlm. 215

a. Konvensi Wanita Tahun 1981

Konvensi Wanita tahun 1981, yang disetujui oleh Majelis Umum PBB, sebagian isinya disajikan di bawah ini:²⁶

Pasal 1, “..... istilah diskriminasi terhadap wanita” berarti setiap perbedaan pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, terlepas dari status perkawinan mereka, dan dasar persamaan antara pria dan wanita.

Pasal 2, mewajibkan negara untuk menjamin melalui peraturan perundang-undangan atau dengan cara-cara lainnya untuk melaksanakan prinsip persamaan antara wanita dan pria.

Pasal 3, “Negara-negara peserta mengambil langkah-langkah yang tepat termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan kemajuan wanita sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan pria.”

Pasal 4, Pembuatan peraturan-peraturan khusus oleh negara-negara peserta, termasuk peraturan-peraturan yang dimuat dalam konvensi, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, dianggap sebagai diskriminasi.

Pasal 5, “Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan: a) untuk mengubah pola perilaku sosial budaya pria dan wanita dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka, atau kebiasaan yang berdasarkan peran stereotipe bagi pria dan wanita. b) untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga meliputi pengertian mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama antara pria dan wanita dalam membesarkan anak-anak mereka”

b. Undang-undang Dasar (UUD) 1945

Undang-Undang Dasar 1945, Bab X tentang warga negara, pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.²⁷

c. Tap MPR No. IV/1999 tentang GBHN 1999

Tap MPR No. IV/1999 tentang GBHN 1999 mengamanatkan tentang Kedudukan dan Peranan Perempuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan *gender*.

²⁶Ihromi, T. O., *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, (Jakarta:Alumni, 2000), hlm. 45

²⁷ UUD '45, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Beserta Amandemennya*, (Solo: Adzana Putra, 2004), hlm. 18

- 2) Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

d. Inpres No. 9 Tahun 2000

Inpres No. 9 Tahun 2000 tersebut dikeluarkan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid yang berisi tentang pengarusutamaan *gender* dalam pembangunan nasional. Secara rinci Presiden menginstruksikan: *Pertama*, melaksanakan pengarusutamaan *gender* guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif *gender* sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. *Kedua*, memperhatikan secara sungguh-sungguh pedoman pengarusutamaan *gender* dalam pembangunan nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan *gender*. *Ketiga*, Khusus ditujukan Menteri Pemberdayaan Perempuan agar memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan *gender* serta melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan *gender* kepada Presiden.

3. Tujuan Pendidikan Berbasis Kesetaraan *Gender*

Pendidikan berbasis kesetaraan *gender* dapat dijadikan sebuah instrumen memperjuangkan kesetaraan *gender*, karena secara spesifik memiliki tujuan sebagai berikut: *Pertama*, mewujudkan kesempatan pendidikan yang lebih luas pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan dengan memperhatikan kesetaraan *gender*. *Kedua*, memacu peningkatan mutu dan efisiensi pendidikan melalui pemberdayaan potensi perempuan secara optimal, baik dalam kedudukannya sebagai pengembang kurikulum, pengelola pendidikan, pelaksana pendidikan maupun sebagai peserta didik. *Ketiga*, memperkecil ketimpangan *gender* pada jurusan, bidang kejuruan atau program studi yang ada pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi untuk mewujudkan kesetaraan *gender* dalam bidang keahlian profesionalisme.

4. Kurikulum dan Implementasi Pendidikan Berbasis Kesetaraan *Gender*

Strategi pengembangan kurikulum dalam Pendidikan berbasis kesetaraan *gender* sama dengan strategi pengembangan kurikulum pada umumnya, yaitu dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap pengembangan program di tingkat lembaga yang meliputi:
 - 1) Perumusan tujuan institusional

- 2) Penetapan isi dan struktur program meliputi: penentuan jenis-jenis program pendidikan, sistem semester, jumlah bidang studi yang ditentukan dan alokasi waktu
 - 3) Penyusunan strategi pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan yaitu memilih dan memobilisasikan segala cara, tenaga, sarana untuk mencapai tujuan secara efisien.
- b. Pengembangan program tiap bidang studi dengan menentukan tujuan kurikuler.
 - c. Pengembangan program pengajaran di kelas.²⁸

Selain itu, dalam pendidikan berbasis kesetaraan *gender* metode dan materi pembelajaran yang tepat sangat diperlukan dalam mentransformasikan dan internalisasi materi pelajaran dengan memegang teguh prinsip keadilan dan kesetaraan *gender*, bukan diskriminasi dan marginalisasi berdasarkan jenis kelamin.

D. Studi Kebijakan Pemerintah Bidang Kesetaraan *Gender* dan Aplikasinya pada Pendidikan

Beberapa kebijakan pemerintah bidang kesetaraan *gender* telah diupayakan demi mewujudkan kesetaraan *gender* di Indonesia. Landasan konseptual yang digunakan antara lain Konvensi Wanita tahun 1981, Undang-Undang Dasar 1945 Bab X tentang warga negara pasal 27 ayat 1, Tap MPR No. IV/1999 tentang GBHN 1999 dan Inpres No. 9 tahun 2000.

Melalui Konvensi Wanita tahun 1981, Pemerintah berkomitmen untuk merepresentasikan amanat dalam konvensi tersebut dan secara tegas menolak diskriminasi terhadap perempuan, karena secara empiris perlakuan diskriminasi terhadap perempuan masih banyak dirasakan, terutama pada masyarakat patriarkhi yang selalu berorientasi pada dominasi laki-laki terhadap perempuan, sehingga perempuan tersubordinasi oleh faktor-faktor yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya.

Undang-Undang Dasar 1945 BAB X tentang warga negara pasal 27 ayat 1, secara jelas menegaskan semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum dan pemerintahan tanpa ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Sejak tahun 1945 prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan sebenarnya telah diakui, terbukti dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengakuan warga negara dan penduduk jelas tidak membedakan jenis kelamin.

Tap MPR No. IV/1999 tentang GBHN 1999 juga mendukung untuk meningkatkan peran dan kedudukan perempuan dan memotivasi untuk mengembangkan kebijakan

²⁸ Dawam, A., Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, (Sapen: Listafariska, 2005), hlm. 63-64

nasional untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender* (KKG) serta mampu meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan.

Inpres No. 9 tahun 2000 juga menegaskan strategi pengarusutamaan *gender* sebagai salah satu strategi pembangunan nasional. Sasaran strategi pengarusutamaan *gender* adalah mencapai kesetaraan dan keadilan *gender*, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh kebijakan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. *Women In Development* (WID) dan *Women And Development* (WAD) merupakan strategi arus utama developmentalisme yang memiliki agenda utama melibatkan kaum perempuan dalam program pembangunan.²⁹ Setelah Inpres No. 9 Tahun 2000 tersebut terbit, maka pembangunan sensitif *gender* menjadi tugas lintas sektoral, bahkan tidak hanya kewajiban pemerintah, namun juga masyarakat baik secara kelembagaan, kelompok sosial maupun individu sebagai bagian dari bangsa.

Beberapa landasan konseptual tentang kesetaraan *gender* di atas menjadi komitmen pemerintah untuk melaksanakan secara operasional pada berbagai sektor yang lebih riil. Utamanya di sektor pendidikan perlu dikeluarkan kebijakan-kebijakan baru demi terselenggaranya pendidikan yang berkeadilan *gender*.

Upaya pemerintah untuk pemerataan pendidikan untuk semua baik laki-laki maupun perempuan telah dilakukan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya adalah pemerintah telah membuka kesempatan memperoleh hak pendidikan melalui kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 tahun (1984) yang memberikan kesempatan seluas-luasnya dengan tidak ada diskriminasi baik untuk laki-laki maupun perempuan. Kemudian disusul dengan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun untuk tingkat SLTP yang dicanangkan pada tahun 1994.³⁰ Selain itu, pada tahun 2005 pemerintah mencanangkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan program nasional pemerintah dalam bidang pendidikan yang dirancang untuk menjamin keberlangsungan proses pendidikan di satuan pendidikan tingkat dasar. Melalui program ini pemerintah ingin membuktikan komitmennya terhadap jaminan hak warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan di tingkat dasar. Karena menjamin ketersediaan pelayanan pendidikan merupakan bagian dari pemenuhan tuntutan konstitusi UUD '45, yaitu Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD'45 yang mana pemerintah mendapat amanat untuk memberikan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat umum. Kebutuhan dasar tersebut adalah kebutuhan pendidikan dasar 9 tahun. Program BOS di-

²⁹ Fakhri, M., *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 39

³⁰ Suryadi, A., Idris, E., *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*, (Bandung: Genesinda, 2004), hlm.

luncurkan selain karena mengemban amanat konstitusi, juga karena terkait dengan program nasional lain dalam pendidikan, yakni program wajib belajar 9 tahun.³¹

Terlepas dari tingginya komitmen pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan tanpa diskriminasi *gender*, ternyata masih banyak fenomena lain yang mengindikasikan belum tercapainya kesetaraan dan keadilan *gender* pada sektor pendidikan, diantaranya adalah: *Pertama*, posisi penentu kebijakan masih didominasi laki-laki khususnya dalam lembaga birokrasi dibidang pendidikan. Sehingga potensi perempuan kurang diberdayakan dalam kedudukannya sebagai penentu kebijakan. Selain itu, kontrol terhadap kebijakan itu juga masih didominasi laki-laki. Hal ini terjadi karena banyaknya posisi strategis dipegang laki-laki. Ketidakseimbangan *gender* ini memungkinkan munculnya produk-produk kebijakan yang tidak merepresentasikan kepentingan perempuan.

Kedua, proses penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran cenderung bias laki-laki. Hal ini terjadi karena dalam kedua proses tersebut, proporsi laki-laki sangat dominan. Indikasinya dapat dilihat dari banyaknya penulis buku-buku pelajaran dan tenaga pengajar yang masih didominasi laki-laki. Kondisi ini semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa sensitivitas *gender* masyarakat baik laki-laki maupun perempuan masih rendah.

Ketiga, munculnya gejala pemisahan *gender* (*gender segregation*) dalam jurusan atau program studi yang dikelompokkan dalam salah satu bentuk diskriminasi *gender* secara sukarela (*voluntary discrimination*). Pemilihan jurusan bagi anak perempuan lebih dikaitkan dengan fungsi domestik, sementara anak laki-laki memilih keahlian-keahlian ilmu keras, teknologi dan industri. Salah satu contoh adalah jurusan pada pendidikan menengah kejuruan yang masih menunjukkan stereotip dalam sistem pendidikan di Indonesia yang mengakibatkan tidak berkembangnya pola persaingan sehat menurut *gender*.

Meskipun secara idealis normatif, pemerintah telah mengupayakan kesetaraan dan keadilan *gender* melalui beberapa produk kebijakan dan undang-undang, tetapi apabila konstruksi sosial masih mempertahankan pemahaman dan asumsi-asumsi lama tentang peran *gender* di masyarakat akan sulit untuk mencapai kesetaraan *gender*. Sehingga peran institusi pendidikan dibutuhkan untuk menanamkan nilai-nilai tentang kesetaraan dan keadilan *gender*. Ada beberapa hal dasar yang harus diperhatikan oleh institusi pendidikan yaitu: *Pertama*, lembaga pendidikan hendaklah berperan aktif dalam memberikan pelatihan *gender* terhadap seluruh karyawan, staf administrasi, guru, murid, pengurus yayasan, komite sekolah dan segenap *stakeholders* pendidikan untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai anti diskriminasi *gender*.

³¹ Depag RI, *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah untuk Pendidikan Gratis: dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu*, (Jakarta:Depag RI, 2009), hlm. 3

Kedua, lembaga pendidikan hendaklah membuat peraturan yang berisi larangan keras terhadap adanya diskriminasi *gender* di sekolah yang harus ditaati oleh seluruh penghuni sekolah. Diterapkannya peraturan tersebut bertujuan agar mampu membangun karakter siswa untuk menghormati hak-hak individu yang lain yang beragam, dalam hal ini adalah keragaman *gender*, karena sikap anti diskriminasi *gender* tidak hanya cukup dipahami secara tekstual tetapi harus juga dipraktekkan secara langsung di sekolah.

Ketiga, lembaga pendidikan hendaklah sensitif terhadap permasalahan *gender* di sekolah. Artinya apabila ada kejadian yang mengindikasikan adanya diskriminasi *gender* yang dilakukan oleh guru atau murid, lembaga pendidikan hendaklah mampu mencegah dan sekaligus memberikan pemahaman bahwa tindakan tersebut tidak berkeadilan *gender*.

Keempat, lembaga pendidikan hendaklah menjalin komunikasi yang intensif dengan wali murid untuk memberikan pemahaman bahwa baik anak laki-laki dan perempuan berhak memperoleh pendidikan, karena selama ini faktor sosial budaya masyarakat, khususnya orang tua cenderung menggunakan tenaga anak perempuan untuk membantu urusan rumah tangga yang berakibat pada rendahnya kinerja akademik bahkan putus sekolah. Selain itu, perlu juga memberikan pemahaman pada wali murid bahwa pendidikan yang cukup tetap diperlukan bagi anak perempuan meskipun pada akhirnya mereka tidak bekerja diluar rumah dan pemberian pendidikan bagi anak perempuan tersebut bukan merupakan investasi yang sia-sia, karena meskipun pada akhirnya hanya menjadi ibu rumah tangga yang hanya berkiprah di sektor domestik, tetap perlu mempunyai pengetahuan yang cukup untuk menjadi istri dan sekaligus ibu yang berperan besar dalam mendidik anak-anaknya.

Melalui pendidikan berbasis kesetaraan *gender* tersebut akan menjadi langkah awal untuk mentransfer nilai-nilai kesetaraan *gender* dalam masyarakat sehingga konstruk sosial yang selama ini merugikan perempuan lambat laun akan berubah demi terciptanya pola relasi *gender* yang berkeadilan.

E. Penutup

Berbagai ketidakadilan *gender* yang muncul diberbagai sektor termanifestasikan dalam berbagai bentuk, utamanya terhadap perempuan seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, beban ganda serta kekerasan terhadap perempuan mengundang komitmen berbagai pihak untuk mengubah relasi *gender* kearah yang lebih adil dan lebih setara.

Di antara jalur untuk mencapai kesetaraan *gender* adalah jalur pendidikan. Jalur pendidikan merupakan sarana yang paling strategis dalam upaya mentransformasikan

nilai dan budaya yang berkembang di masyarakat. Pendidikan berbasis kesetaraan *gender* dapat dijadikan sebuah instrumen memperjuangkan kesetaraan *gender*, karena secara spesifik memiliki tujuan sebagai berikut: *Pertama*, mewujudkan kesempatan pendidikan yang lebih luas pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan dengan memperhatikan kesetaraan *gender*. *Kedua*, memacu peningkatan mutu dan efisiensi pendidikan melalui pemberdayaan potensi perempuan secara optimal, baik dalam kedudukannya sebagai pengembang kurikulum, pengelola pendidikan, pelaksana pendidikan maupun sebagai peserta didik. *Ketiga*, memperkecil ketimpangan *gender* pada jurusan, bidang kejuruan atau program studi yang ada pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi untuk mewujudkan kesetaraan *gender* dalam bidang keahlian profesionalisme. Selain itu, pendidikan berbasis kesetaraan *gender* dirancang dengan kurikulum, metode dan materi pendidikan yang selalu berpijak pada sosialisasi keadilan *gender*.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M, et.al., *Pengetahuan Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Azra, A., *Pembaharuan Pendidikan Islam dalam Marwah Saridja, Bunga Rampai Agama Islam*, Jakarta: Amisco, 1996.
- Baidhawi, Z., 2005, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Jakarta: Erlangga
- CEDAW, *Mengembalikan Hak-hak Perempuan (terjemahan)*, New Delhi: Unifem & Patners for Law in Development, tt.
- Darmaningtyas, J. Samardianta, *Ironis dan Anomali HAM di Dunia Pendidikan*, Jakarta: Wacana, 2001.
- Dawam, A., Ta'arifin, A., *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, Sapen: Listafariska, 2005.
- Depag RI, 2009, *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah untuk Pendidikan Gratis: dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu*, Jakarta: Depag RI
- Depag Jateng, *Fiqih untuk Madrasah Aliyah Kelas XI*, Semarang:CV. Gani, 2004.
- Dewey, John, *Democracy and Education*, New York: The Free Press, 1966.
- Fakih, M., *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Handayani, T., *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang: UMM Press, 2002.
- Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.
- Ma'shumah, L., "Kesenjangan Gender dalam Dunia Pendidikan", *Jurnal Pendidikan Islam* Volume II, Nomor 2 Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2003.
- Mosse, J, C., *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Mulkhan, *Pendidikan Sekolah Berbasis Liberal*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002.
- Prijono, O., *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta: CSIS, 1996.
- Rahardjo, T., *Pendidikan Populer: Panduan Pendidikan untuk Rakyat*, Yogyakarta: Read Books, 2001.
- Saptari, R., *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Grafiti, 1997.
- Subhan, Zaitunah., *Menggagas Pemberdayaan Fiqh Perempuan*, Jakarta: El-Kahfi, 2008.
- Suryadi, A., Idris, E., *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*, Bandung: Genesinda, 2004.
- Tap MPR No. IV/1999.

Tobroni, et.al., *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, Civil Society dan Multikulturalisme*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2007.

UUD '45, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Beserta Amandemennya*, Solo: Adzana Putra, 2004.